



**PUTUSAN**  
**Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRIANTO Als ANDRI Bin AMDI (Alm)**  
Tempat lahir : Pantai Raja  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Oktober 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Rt.001 Rw.003 Desa Pantai Raja Kecamatan  
Perhentian Raja Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **ANDRIANTO Als ANDRI Bin AMDI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIANTO Als ANDRI Bin AMDI (Alm)** dengan pidana penjara selama ( 6 (Enam) Bulan Penjara) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) karung plastik yang berisikan berondolan buah sawitDikembalikan kepada pihak PT.BTR (Bangun Tenera Riau).
4. Menetapkan supaya Terdakwa **ANDRIANTO Als ANDRI Bin AMDI (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ANDRIANTO Als ANDRI Bin AMDI (Alm)** bersama-sama dengan anak saksi ADMAR NUH HALIMUN (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. PUTRA (termasuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 16.20 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Areal Perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau) Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 terdakwa ANDRIANTO Als ANDRI Bin AMDI (Alm) bertemu dengan anak saksi ADMAR NUH HALIMUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. PUTRA (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. PUTRA (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak terdakwa dan anak saksi ADMAR NUH HALIMUN untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR (Bangun Tenera Riau), terdakwa beserta anak saksi ADMAR dan sdr. PUTRA berangkat ke kebun PT. BTR (Bangun Tenera Riau) dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau) terdakwa dan anak saksi ADMAR serta sdr. PUTRA berpecah untuk mencari berondolan

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik. Pada saat terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi RISMAN RIKARDO dan saksi PARAS SIREGAR (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa dan anak saksi ADMAR serta sdr. PUTRA sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi RISMAN RIKARDO dan saksi PARAS SIREGAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan anak saksi ADMAR sedangkan sdr. PUTRA berhasil melarikan diri, akhirnya terdakwa dan anak saksi ADMAR serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. BTR (Bangun Tenera Riau) mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp. 160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ANDRIANTO Als ANDRI Bin AMDI (Alm) diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arizal Bin M.Isa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 terdakwa bertemu dengan anak saksi Admar Nuh Halimun (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. Putra (termasuk dalam

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pencarian orang) mengajak terdakwa dan saksi Admar untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR;

- Bahwa terdakwa beserta saksi Admar dan sdr. Putra berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR terdakwa dan saksi serta sdr. Putra berpecah untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik. Pada saat terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar ( security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa dan saksi Andrianto serta sdr. Putra sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Admar sedangkan sdr. Putra berhasil melarikan diri, akhirnya terdakwa dan saksi Admar serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. BTR mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Risman Rikardo Hutasoit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 terdakwa bertemu dengan anak saksi Admar Nuh Halimun (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. Putra (termasuk dalam

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pencarian orang) mengajak terdakwa dan saksi Admar untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR, terdakwa beserta saksi Admar dan sdr. Putra berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR terdakwa dan saksi serta sdr. Putra berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar ( security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa dan saksi Admar serta sdr. Putra sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Admar sedangkan sdr. Putra berhasil melarikan diri, akhirnya terdakwa dan saksi Admar serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. BTR mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Paras Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 terdakwa bertemu dengan saksi Admar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak terdakwa dan saksi Admar untuk mengambil berondolan buah

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit di kebun PT. BTR, terdakwa beserta saksi Admar dan sdr. Putra berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR terdakwa dan saksi serta sdr. Putra berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar ( security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa dan saksi Admar serta sdr. Putra sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Admar sedangkan sdr. Putra berhasil melarikan diri, akhirnya terdakwa dan saksi Admar serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. BTR mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 terdakwa bertemu dengan saksi Admar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak terdakwa dan saksi Admar untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR, terdakwa beserta saksi Admar dan sdr. Putra berangkat

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR terdakwa dan saksi serta sdr. Putra berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar ( security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa dan saksi Admar serta sdr. Putra sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Admar sedangkan sdr. Putra berhasil melarikan diri, akhirnya terdakwa dan saksi Admar serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. BTR mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) karung plastik yang berisikan berondolan buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 terdakwa bertemu dengan anak saksi Admar Nuh Halimun (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. PUTRA (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak terdakwa dan anak saksi Admar Nuh Halimun

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR (Bangun Tenera Riau), terdakwa beserta anak saksi Admar dan sdr. Putra berangkat ke kebun PT. BTR (Bangun Tenera Riau) dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau);

- Bahwa setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau) terdakwa dan anak saksi Admar serta sdr. Putra berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik. Pada saat terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa dan anak saksi Admar serta sdr. Putra sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan anak saksi Admar sedangkan sdr. Putra berhasil melarikan diri, akhirnya terdakwa dan anak saksi Admar serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. BTR (Bangun Tenera Riau) mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp. 160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANDRIANTO Als ANDRI Bin AMDI (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 terdakwa bertemu dengan anak saksi Admar Nuh Halimun (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak terdakwa dan anak saksi Admar Nuh Halimun untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR (Bangun Tenera Riau), terdakwa beserta anak saksi Admar dan sdr. Putra berangkat ke kebun PT. BTR (Bangun Tenera Riau) dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau);

Menimbang, bahwa setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau) terdakwa dan anak saksi Admar serta sdr. Putra berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik. Pada saat terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa dan anak saksi Admar serta sdr. Putra sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan anak saksi Admar sedangkan sdr. Putra berhasil melarikan diri, akhirnya terdakwa dan anak saksi Admar serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. BTR (Bangun Tenera Riau) mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp. 160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik PT. BTR (Bangun Tenera Riau);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PT. BTR (Bangun Tenera Riau);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah terdakwa bertemu dengan anak saksi Admar Nuh Halimun (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak terdakwa dan anak saksi Admar Nuh Halimun untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR (Bangun Tenera Riau), terdakwa beserta anak saksi Admar dan sdr. Putra berangkat ke kebun PT. BTR (Bangun Tenera Riau) dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau);

Menimbang, bahwa setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau) terdakwa dan anak saksi Admar serta sdr. Putra berpacar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik. Pada saat terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa dan anak saksi Admar serta sdr. Putra sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan anak saksi Admar sedangkan sdr. Putra berhasil melarikan diri, akhirnya terdakwa dan anak saksi

halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admar serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) karung plastik yang berisikan berondolan buah sawit oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT.BTR (Bangun Tenera Riau);

halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT.BTR (Bangun Tenera Riau);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIANTO Als ANDRI Bin AMDI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karung plastik yang berisikan berondolan buah sawit

Dikembalikan kepada pihak PT.BTR (Bangun Tenera Riau).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **2 APRIL 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 APRIL 2019** oleh **MENI WARLIA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI,SH** dan **IRA ROSALIN,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,,S.H**

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

**IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**FITRI YENTI,S.H.**

halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkn.